

**KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN**  
**Nomor : 376/Kpts-II/1998**

**TENTANG**  
**KRITERIA PENYEDIAAN AREAL HUTAN**  
**UNTUK PERKEBUNAN BUDIDAYA KELAPA SAWIT**

**MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN,**

**Menimbang :**

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 364/Kpts-II/1990, Nomor 519/Kpts/HK.050/7/1990 dan Nomor 23-VIII-1990 telah ditetapkan Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha untuk Pengembangan Usaha Pertanian;
- b. bahwa untuk melaksanakan lebih lanjut ketentuan Pasal 2 dari Keputusan Bersama sebagaimana tersebut dalam butir a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan tentang Kriteria Penyediaan Areal Hutan Untuk Perkebunan Budidaya Kelapa Sawit.

**Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992;
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992;
6. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 jo  
Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1993;
7. Keputusan Presiden Nomor 62/M Tahun 1998;
8. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1998;
9. Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan  
Pertanahan Nasional Nomor 364/Kpts-II/1990, Nomor 519/Kpts/HK.050/7/1990 dan  
Nomor 23-VIII-1990;
10. Keputusan Menteri Kehutanan No. 677/Kpts-II/1993;
11. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Negara Penggerak Dana  
Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 72/Kpts/PM.530/2/98  
dan Nomor 04/SK/1998.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN TENTANG KRITERIA  
PENYEDIAAN AREAL HUTAN UNTUK PERKEBUNAN BUDIDAYA KELAPA SAWIT.**

**Pasal 1**

**Kawasan hutan yang dapat dilepaskan menjadi usaha perkebunan budidaya kelapa**

sawit adalah kawasan hutan yang berdasarkan kesesuaian lahannya cocok untuk perkebunan budidaya kelapa sawit.

## **Pasal 2**

Kesesuaian lahan yang cocok untuk perkebunan budidaya kelapa sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Kelerengan max 25%;
- b. Ketinggian 0 s/d 300 m dpl.
- c. Curah hujan 1750 s/d 4000 mm/per tahun dengan rata-rata bulan kering per tahun 0 s/d 3 bulan.
- d. Kedalaman efektif tanah :
  - o untuk tanah mineral > 100 cm
  - o untuk ketebalan tanah gambut <200 cm.
- e. Temperatur rata-rata per tahun 24° - 29° c.

## **Pasal 3**

Kawasan hutan yang dapat dilepaskan menjadi perkebunan budidaya kelapa sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan kriteria :

- a. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Propinsi berada pada kawasan budidaya non kehutanan.
- b. Tidak dibebani hak.
- c. Pulau kecil yang luasnya kurang dari 10 km<sup>2</sup> tidak termasuk yang dapat dilepaskan.
- d. Diprioritaskan pada lahan kosong atau terbuka berdasarkan citra landsat yang terbaru.
- e. Minimal luas areal 10.000 hektar.

## **Pasal 4**

Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka usulan pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan budidaya kelapa sawit pada tingkat permohonan agar disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam keputusan ini.

## **Pasal 5**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada Tanggal : 8 April 1998  
Ttd.  
Ir. SUMAHADI, MBA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,  
MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

**Ttd.**  
**YB. WIDODO SUTOYO, SH.MM.MBA**  
**NIP. 080023934**

**Salinan Keputusan ini**  
**Disampaikan kepada Yth. :**

1. **Sdr. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri/Kepala Bappenas**
2. **Sdr. Menteri Dalam Negeri**
3. **Sdr. Menteri Pertanian**
4. **Sdr. Menteri Perindustrian dan Perdagangan**
5. **Sdr. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional.**
6. **Sdr. Menteri Investasi/Kepala BKPM**
7. **Sdr. Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan dan Perkebunan**
8. **Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Seluruh Indonesia**
9. **Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi di seluruh Indonesia**
10. **Sdr. Kepala Wilayah Badan Pertanahan Nasional di seluruh Indonesia**
11. **Sdr. Kepala Dinas Perkebunan Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia.**